

**REALISASI PENGGUNAAN MODAL DAGANG YANG DIBERIKAN BMT PASAR
SYARI'AH MADANI KEPADA PEDAGANG DI PASAR SYARI'AH MADANI
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.(STUDI KASUS DI DESA TANAH
MERAH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR RIAU).**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
(S.H. I)



OLEH

ASARI
10422025066

PROGRAM S1
JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "Realisasi Penggunaan Modal Dagang Yang Diberikan BMT Pasar Syari'ah Madani Kepada Pedagang Di Pasar Syari'ah Madani (Studi kasus di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau)".

Latar belakang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terjadinya penyalahgunaan pinjaman modal dagang dan kelalaian pembayaran angsuran oleh para pedagang. Sehingga dirumuskanlah rumusan masalah tentang bagaimana realisasi penggunaan modal dagang yang diberikan BMT Pasar Syariah Madani kepada pedagang dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya.

Adapun lokasi penelitian di Pasar Syariah Madani Kampar dengan populasinya adalah pedagang yang menjadi nasabah dengan teknis pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan observasi dengan jumlah sampel sebanyak 80 orang pedagang dan 8 orang pengelola BMT dengan teknis *purposive sampling*.

Setelah melaksanakan penelitian penulis berkesimpulan bahwa realisasi penggunaan modal usaha tersebut 50% kurang terealisasi, 30% tidak terealisasi sama sekali. Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan dan sanksi yang diberikan pihak BMT dan juga kurangnya kesadaran nasabah dalam mengembalikan modal dagang tersebut. Serta belum tepat sasaran penggunaan dana tersebut. Ditinjau menurut hukum Islam, pemberian modal dagang pada BMT Pasar Syariah Madani sudah sesuai dengan hukum Islam dengan asas tolong menolong dalam kebaikan. Sedangkan realisasi penggunaan modal dagang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena terjadi manipulasi antara akad dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga berakibat kepada kredit macet, rendahnya daya jual dan lain-lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	
C. Batasan Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	12
A. Geografis Dan Demografis	13
B. Pendidikan dan Kehidupan Beragama	15
C. Sosial Ekonomi Masyarakat.....	17
D. Adat Istiadat	20
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad.....	23
B. Rukun dan Syarat Akad	27
C. Macam – Macam Akad.....	33
D. Pendapat Ulama Tentang Akad.....	36

BAB IV. REALISASI PENGGUNAAN MODAL DAGANG YANG DIBERIKAN BMT PASAR SYARIAH MADANI KEPADA PEDAGANG.....	39
A. Prosedur Pemberian Modal Dagang	39
B. Realisasi Pemberian Modal Dagang	43
C. Penggunaan Modal dagang yang diberikan BMT Pasar Syariah Madani.....	53
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Modal Dagang yang diberikan BMT Pasar Syariah Madani	54
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	 60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT Pasar Syari'ah Madani yang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang luas wilayahnya 1095 Ha, yang jumlah RT 48 orang dan 10 orang RW. Masyarakat disekitar Desa Tanah Merah ini penduduknya heterogen dan terdapat empat Agama, yakni: Islam, Protestan, Katolik dan Budhah¹. Kebanyakan masyarakat di Desa Tanah Merah ini adalah pendatang. Mata pencarian mereka kebanyakan Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta di berbagai Instansi dan perusahaan. Akan tetapi tidak sedikit yang berprofesi sebagai pedagang. Pendidikan masyarakat di Desa ini rata-rata lulusan SMA atau sederajat².

Di Desa ini ada sebuah Pasar Syari'ah Madani yang mempunyai aturan tersendiri dan mendirikan BMT khusus untuk Pasar tersebut yang dikelola oleh Syahrul Shaleh dan dibantu oleh seorang staf (Ibu Lola). BMT ini berdiri bersamaan dengan Pasar Syari'ah Madani yang dulu dikenal dengan Pasar Syari'ah Ulul Albab yang didirikan mulai tahun 2005 sampai akhir 2006 dan beroperasi awal tahun 2007. Pembangunan Pasar dan BMT ini ditangani oleh Bapak Jefri Noer yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Bupati Kampar dan sekaligus ketua pengelola Pasar dan BMT ini. Sebagai manajer adalah Ibu Eva (Istri Bapak Jefri Noer) dan di Bantu beberapa orang staf³.

¹. Kantor Kepala Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar

². Amiruddin (Ketua RT 01 RW 04 Desa Tanah Merah), *Wawancara*, 02 November 2008

³. One, (Koordinator Lapangan Pasar Syari'ah Madani), *Wawancara*, 02 November 2008

BMT yang ada di pasar ini sifatnya interen atau tertutup, artinya yang bisa meminjam modal usaha atau keperluan lainnya hanya orang-orang tertentu yaitu pedagang yang sudah tercatat sebagai pedagang tetap di Pasar Syari'ah Madani atau orang-orang yang hendak berdagang di Pasar tersebut. Sistem pemberian dana untuk pedagang di Pasar ini sifatnya untuk modal berjualan di Pasar ini atau keperluan lain yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di BMT Pasar Syari'ah Madani ini, yaitu :

1. Tidak boleh meminjam uang ke BMT Pasar Syari'ah Madani selain untuk modal berdagang di Pasar Syari'ah Madani atau untuk keperluan lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam.
2. Patuh dan taat terhadap peraturan yang ada di pasar syari'ah Madani yang di kenal dengan lima pilar :
 - a. Saat adzan semua aktifitas jual beli di hentikan,
 - b. Tidak boeh menjual makanan dan minuman yang di haramkan syari'at Islam,
 - c. Tidak boleh meminjam uang dari pihak mana pun yang berbaur dengan riba (bunga) untuk modal berdagang di pasar Syari'ah Madani,
 - d. Timbangan wajib akur, dan
 - e. Menjaga kebersihan pasar Syari'ah Madani.
3. Sistem modal yang di pinjam bukan berdasarkan suku bunga. Akan tetapi berdasarkan bagi hasil.


4. Bagi yang hendak meminjam modal berdagang di BMT Pasar Syari'ah Madani harus membuat surat permohonan dan disetujui oleh Bapak Jefri Noer sebagai ketua umum Pasar.
5. Peminjaman modal yang dilakukan BMT Pasar Syari'ah Madani berhak menerima atau menolak tanpa mengemukakan alasan⁴.

Paraturan di atas hanya semata-mata untuk kesempurnaan dalam berdagang dan mengharap keridhaan Allah SWT, artinya bila seorang meminjam uang ke BMT pasar Syari'ah Madani ini tidak boleh dijadikan modal berjualan di tempat lain. Dan bagi pedagang di Pasar ini boleh juga meminjam uang ke BMT ini selain untuk modal dagang, seperti; membeli sepeda motor, alat-alat rumah tangga, perabotan, dan lain sebagainya asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Pasar Syari'ah Madani dan sistem pengembalian pinjaman boleh perhari, perminggu dan perbulan. Akan tetapi hal tersebut sering melenceng dari ketentuan yang dibuat oleh BMT baik dalam sistem pemanfaatan dana pinjaman maupun sistem pembayaran angsuran. Artinya ada sebagian pedagang yang meminjam uang dengan alasan modal untuk berjualan di Pasar Syari'ah Madani, namun ia memanfaatkan uang pinjaman ini ke hal-hal yang lain, seperti; belanja untuk keperluan rumah tangga, biaya anak sekolah, dan membayar uang rekening listrik. Hanya saja ia menggunakan pinjaman modal ini 25% dari pinjaman yang telah diberikan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dibuat oleh BMT Pasar Syari'ah

⁴. Kantor BMT Pasar Syari'ah Madani Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar

Madani⁵. Sistem pembayaran kadang-kadang keluar dari ketentuan yang dibuat oleh BMT seperti keterlambatan pembayaran angsuran oleh para pedagang. Dalam hal ini pihak BMT mengambil tindakan, seperti teguran dan pembatasan pembayaran keterlambatan angsuran tersebut. Sementara dalam Islam telah diatur jelas bagaimana menyikapi seseorang yang belum bisa membayar hutangnya, yaitu dengan cara memberi tenggang waktu atau membebaskannya dari hutang tersebut. Namun yang terjadi sebaliknya, malahan penekanan pihak BMT kepada para pedagang untuk tetap membayar angsuran tersebut.

Dalam Islam telah disebutkan tolong-menolong dalam berbuat kebajikan yang terdapat dalam Surat Al Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:



Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” ⁶

Ayat tersebut menekankan untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan, artinya jangan ada yang terkhanati atau teraniaya. Yang terjadi di Pasar Syari'ah Madani ini sudah keluar dari ketentuan dan kesepakatan yang

⁵. Syarifuddin Ketua RT 01 RW 04 Desa Tanah Merah, Wawancara, 15 November 2008

⁶ Departemen agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, (Jakarta : PT. syamil cipta media 2005), cet. ke 1, hal.106

telah di buat oleh BMT Pasar Syari'ah Madani seperti penyalahgunaan pinjaman modal dagang dan kelalaian pembayaran angsuran oleh para pedagang.

BMT Pasar Syari'ah Madani ini menyediakan pinjaman khusus untuk keperluan para pedagang atau yang dikenal dengan pembiayaan yang jumlah pengembaliannya tergantung kepada kesepakatan antara BMT Pasar Syari'ah Madani dengan pedagang. Namun untuk pinjaman modal dagang, sistem bagi hasil yang dipakai untuk modal dagang/usaha ini berbeda dengan pinjaman murni (pembiayaan) untuk keperluan selain modal berjualan. Inilah yang membedakannya, sehingga para pedagang banyak yang meminjam dengan berbagai alasan dan keperluan.

Penyaluran modal dagang yang dilakukan BMT Pasar Syari'ah Madani ada dua bentuk :

1. *Pemberian modal secara langsung*, artinya modal tersebut diberikan secara tunai berupa uang cash.
2. *Pemberian modal secara tidak langsung*, artinya modal tersebut diberikan berupa barang atau benda yang diperlukan pedagang yang hendak di perdagangkan di Pasar Syari'ah Madani.

Baitul Mal Wat tamwil (BMT) yang berada di desa tanah merah itu menggunakan sistem mudharabah/bagi hasil. Istilah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah pengabungan dari Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelolah dana yang bersifat *nirlaba* (sosial) atau suatu lembaga keuangan yang usahanya menerima dan menyalurkan dana ummat yang bersifat non komersial berupa zakat, infak, sedekah, hibah,

wakaf dan lain-lainnya. Sedangkan Baitul Tamwil adalah suatu lembaga keuangan Islam yang usahanya menghimpun dana dan menyalurkan dana memberi pembiayaan kepada usaha-usaha produktif dan menguntungkan.⁷

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut ke Lapangan dengan judul **Realisasi penggunaan Modal Dagang yang diberikan BMT Pasar Syari'ah Madani Kepada Pedagang di Pasar Syari'ah Madani ditinjau Menurut Hukum Islam.**(Studi Kasus di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau).

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul ini sebagai penelitian dengan alasan sebagai berikut:

1. Masalah tersebut tidak jauh dari tempat tinggal peneliti sehingga mudah untuk dijangkau,
2. Biaya serta waktu memungkinkan bagi peneliti untuk meneliti masalah tersebut,
3. Masalah tersebut ada kaitannya dengan jurusan penulis sebagai jurusan Muamalah/Hukum Perdata Islam, dan
4. Menurut hemat penulis, masalah tersebut belum ada diteliti oleh mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

C. Batasan Masalah

⁷ Muhammad. *Bank Syari'ah Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman.* (Yogyakarta: ekonesia.2004), hal.135

Untuk menghindari kesimpangsiuran dan interpretasi yang keliru terhadap hasil penelitian, maka dalam penelitian ini permasalahannya dibatasi dan difokuskan pada realisasi penggunaan modal dagang yang diberikan BMT Pasar Syari'ah Madani kepada pedagang di Pasar Syari'ah Madani. dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan modal dagang yang diberikan BMT kepada Pedagang di Pasar Syari'ah Madani.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi penggunaan modal dagang yang diberikan BMT Pasar Syari'ah Madani kepada pedagang di Pasar Syari'ah Madani,
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap realisasi modal dagang yang diberikan BMT kepada Pedagang di Pasar Syari'ah Madani.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui realisasi penggunaan modal dagang yang diberikan BMT Pasar Syari'ah Madani kepada pedagang di Pasar Syari'ah Madani.
 - b. Untuk mengetahui status Hukum penyalahgunaan modal dagang yang diberikan BMT Pasar Syari'ah Madani kepada Pedagang di Pasar Syari'ah Madani di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sebagai khazanah pengetahuan penulis khususnya masalah penyalagunaan modal dagang yang diberukan BMT Pasar Syariah Madani kepada Pedagang di Pasar Syariah Madani di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yang merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pedagang yang ada di Pasar Syari'ah Madani, para pengelola pasar, dan pengelola BMT Pasar Syari'ah Madani di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

b. Objek Penelitian

Sebagai objek penelitian ini adalah penyalagunaan modal dagang yang diberukan BMT Pasar Syariah Madani kepada Pedagang di Pasar Syariah Madani di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang yang ada di Pasar Syari'ah Madani yang jumlahnya 80 orang, pengelola pasar dan BMT jumlahnya 8 orang. Mengingat jumlah populasi terbatas dan dapat dijangkau, maka peneliti dalam hal tersebut menjadikannya sebagai sample keseluruhannya.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh dari pedagang dan pengelola pasar Syariah Madani serta pengelola BMT.
- b. *Data Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta dari masyarakat dan ketua RT setempat, juga dari tokoh masyarakat di sekitar Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Angket*, yaitu menyebarkan angket yang berisikan pertanyaan yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang diteliti sebanyak 58 buah untuk

pedagang dan pengelola Pasar Syari'ah Madani dan pengelola BMT di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

- b. *Wawancara*, melakukan tanya jawab langsung secara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait.
- c. *Observasi*, yaitu pengumpulan data dengan melakukan peninjauan/pengamatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini untuk menambahkan keyakinan dari data yang diperoleh dari wawancara.

6. Analisis Data

Adapun metode yang dipakai dalam penulisan ini untuk menganalisis data adalah metode kualitatif yaitu analisis dengan jalan mengklasifikasikan data-data ke dalam kategori berdasarkan persamaan yang jelas dari kata-kata tersebut, kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa dan dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan.

Untuk mengelola serta menganalisis data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. *Induktif*, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang bersifat khusus dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

- b. *Deduktif*, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti bersifat umum dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. *Deskriptif*, yaitu menganalisa dengan jalan mengumpulkan data dan keterangan dari teori yang telah ada.

G. Sistematika Penulisan

Agar terarahnya serta memudahkan dalam pembahasan ini, maka penulis membaginya kedalam V Bab, dimana masing-masing Bab dan sub Bab merupakan satu kesatuan yang berhubungan dengan yang lain. Adapun bentuk sistematika penulisan ini adalah:

BAB 1 : Pendahuluan yang berisikan: Latar belakang masala, Alasan pemilihan judul, Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Metodologi penelitian, Sistematika penulisan. .

BAB II : Gambaran Umum Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berisikan: Tinjauan Lokasi, Letak Geografis, Keadaan Masyarakat.

BAB III : Tinjauan umum tentang akad dan realisasi dalam islam yang berisikan pengertian dan dasar hukum akad, Syarat-syarat akad, Rukun akad, Macam-macam akad, pendapat ulamah tentang akad. .

BAB IV : Realisasi penggunaan modal dagang yang diberikan BMT pasar syari'ah madani kepada pedagang dipasar syari'ah madani didesa tanah merah kecamatan siak hulu kabupaten kampar yang berisikan: Prosedur pemberian modal dagang, realisasi pemberian modal dagang, penggunaan modal dagang yang diberikan BMT pasar syari'ah madani, Tinjauan hukum Islam terhadap realisasi modal dagang yang diberikan BMT pasar syari'ah madani.

BAB V : Penutup, yang berisikan; Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis

1. Geografis

Berdasarkan data dan keterangan yang penulis peroleh dari Kantor Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah salah satu Desa dari Kecamatan Siak Hulu yang luas wilayahnya 1095 Ha. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Baru, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan simpang tiga, sebelah utara berbatasan dengan kelurahan simpang tiga, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Pasir Putih. Jarak dari pusat pemerintahan 10 Km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten 70 Km, jarak dari Ibu Kota Propinsi 15 Km. Desa Tanah Merah ini terbagi atas empat Dusun, yaitu; Dusun satu, Dusun dua, Dusun tiga dan Dusun empat¹.

2. Demografis

Berdasarkan pendataan, jumlah penduduk yang ada di Desa Tanah Merah berjumlah 12508 jiwa dengan 3032 KK pada akhir tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

¹. Dokumen Kantor Kepala Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar

TABEL II.
KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	6.275 Jiwa
2	Perempuan	6.233 Jiwa
Jumlah		12.508 Jiwa

Sumber : Statistik Kantor Kepala Desa Tanah Merah, Desember 2008

Dari tabel di atas hanya merupakan gambaran jumlah penduduk Desa Tanah Merah secara umum, maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut yang akan menjelaskan jumlah penduduk menurut umur/usia.

TABEL II. III
KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

No	Umur	Jumlah
1	00-03 Tahun	412 Jiwa
2	03-05	352 Jiwa
3	05-06	210 Jiwa
4	06-12	3.175 Jiwa
5	12-15	438 Jiwa
6	15-18	413 Jiwa
7	18-60	7.340 Jiwa
8	60	168 Jiwa
Jumlah		12.508 Jiwa

Sumber : Statistik Kantor Kepala desa Tanah Merah, Desember 2008

B. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

1. Pendidikan

Mengenai pendidikan negara Indonesia memberikan wewenang bagi semua warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945.

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkuwalitas, apa lagi dalam menjalani kehidupan di era globalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan kearah pembentukan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat Desa Tanah Merah jauh menunjukkan ketinggalan jika dibandingkan dengan Desa-desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Siak Hulu. Kenyataan ini terbukti dari sarana pendidikan yang tersedia di Desa Tanah Merah, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

TABEL II. IV
KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan Umum	Orang	Pendidikan Khusus	Orang	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	-	Pondok pesantren	17	17
2	Sekolah Dasar	2.760	Madrasah	132	2.892

3	SMP/SLTP	2.385	Pendidikan keagamaan	-	2.385
4	Akademik (D1-D3)	178	Sekolah luar biasa	-	178
5	Sarjana (S1-S3)	1.231	Kursus keterampilan	173	1.404
Jumlah		6.554		322	6.876

Sumber : Statistik Kantor Kepala Desa Tanah Merah, Desember 2008

Keterangan:

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah penduduk menurut pendidikan umum 6.554 sedangkan jumlah penduduk menurut pendidikan khusus 322 jadi secara keseluruhan berjumlah 6.876 orang, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk menurut usia yang jumlahnya 12.508, maka tidak sejalan dikarenakan dari jumlah penduduk yang tidak termasuk ke dalam katagori jumlah penduduk menurut pendidikan berjumlah 5.632 orang.

TABEL V
KOMPOSISI JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

No	Jenis Sarana Pendidkan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	2 Buah
2	Madrasah Ibtidaiyah	7 Buah
3	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
5	Madrasah Aliyah (MA)	-
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-
Jumlah		9 Buah

Sumber : Statistik Kantor Kepala Desa Tanah Merah, Dseember 2008.

Dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan formal yang ada di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu sebagai berikut :

a. Tingkat Sekolah Dasar (SD) berjumlah dua buah yaitu :

1. SD Negeri 02
2. SD Negeri 034

b. Pendidikan Agama (Madrasah Ibtidaiyah) berjumlah tujuh, lima di antaranya sudah mempunyai tempat (gedung) sendiri, dua lagi masih menumpang di mesjid yang disediakan para tokoh masyarakat setempat.

c. Tingkat SLTP/MTS belum terdapat di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu.

a. Tingkat SMU/MA belum terdapat di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar².

2. Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama di Desa Tanah Merah menjunjung rasa nasionalisme artinya saling menjaga antara agama yang satu dengan yang lain, di Desa Tanah Merah ini memang sebuah Desa yang perlu mendapat penanganan khusus, sebab apa bila kita perhatikan jumlah penganut agama Islam jauh tidak menunjukkan keseimbangannya, jika dibandingkan dengan jumlah penganut Agama lain, atau dengan kata lain jumlah agama lain jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan

². Aspan Ritonga 32 Tahun (Sekretaris Kantor Kepala Desa Tanah Merah), *Wawancara*, Desa Tanah Merah, 22 Mei 2008.

penganut agama Islam, dari jumlah masing-masing penganut agama di Desa Tanah Merah dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL VI
KOMPOSISI JUMLAH PENGANUT AGAMA

NO	Penganut Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	8.718 Orang	69 %
2	Protestan	2.571 Orang	20 %
3	Katolik	1.164 Orang	9 %
4	Budhah	55 Orang	2 %
5	Hindu	-	-
Jumlah		12.508	100 %

Sumber : Statistik Kantor Kepala Desa Tanah Merah, Desember 2008.

Gambaran tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah penganut agama Islam tidak seimbang, bahkan agama protestannya berada di atas agama Budha. Dari sisi lain dapat dilihat bahwa motivasi pengembangan agama Budha mulai menunjukkan peranannya yang lebih besar.

Dari tabel di atas juga dapat kita lihat di Desa Tanah Merah ada empat agama yang dianut masyarakat Desa Tanah Merah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sarana peribadatan yang terdapat di Desa Tanah Merah sebagai berikut

TABEL VII
KOMPOSISI JUMLAH SARANA PERIBADATAN
DARI MASING-MASING AGAMA

No	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah	Persentase
1	Mesjid	8 Buah	62 %
2	Mushalla	2 Buah	5 %
3	Gereja	3 Buah	23 %
4	Vihara	-	-
5	Pura	-	-
Jumlah		13 Buah	100 %

Sumber : Statistik Kantor Kepala Desa Tanah Merah, Desember 2008.

Berdasarkan gambaran tabel di atas, maka terlihat bahwa jumlah sarana ibadah penganut agama Islam lebih banyak bila dibandingkan dengan sarana ibadah penganut agama lain.

Di samping itu dapat penulis tegaskan, walaupun sarana peribadatan umat Islam lebih banyak, namun dari segi pemanfaatannya belum begitu terlihat berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang Ustaz Desa Tanah Merah menyatakan hanya beberapa Mesjid dan Mushallah dilaksanakan shalat berjama'ah setiap waktu hanya pada waktu Magrib, Isya dan Shubuh, dan khusus di Mesjid-mesjid Desa Tanah Merah diadakan wirit/pengajian mingguan Ibu-ibu³.

C. Sosial Ekonomi Masyarakat

³. H. Ibrahim, (Tokoh Agama), 63 Tahun, *Wawancara*, Desa Tanah Merah, 16 Mei 2008

Berbicara masalah sosial di Desa Tanah Merah dari semua lapisan masyarakat baik ia suku Melayu, suku Minang, suku Jawa, suku Batak, suku bugis dan suku lainnya, mereka tenteram dalam hidup bermasyarakat artinya satu sama lain saling membutuhkan dan saling mempengaruhi walaupun tidak mempunyai persamaan sifat, gaya hidup, dan watak, krakter terutama sekali dalam menghadapi masalah-masah agama⁴.

Perekonomian masyarakat Desa Tanah Merah berada pada posisi menengah bila dibandingkan dengan Desa lain yang ada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Kenyataan ini berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan. Dapat dilihat dari segi tempat tinggal, juga kenyataan yang ditampilkan dari masing-masing keluarga. Adapun perincian mata pencarian masyarakat Desa Tanah Merah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VIII
KOMPOSISI JENIS MATA PENCARIAN

NO	Jenis Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	Karyawan		
	a. Pegawai Negeri Sipil	1.113 Orang	12 %
	b. TNI	12 Orang	1.05 %
	c. Swasta	2.482 Orang	28 %

⁴. Aspan Ritonga 32 Tahun (Sekretaris Kantor Kepala Desa Tanah Merah), *Wawancara*, Desa Tanah Merah, 22 Mei 2008..

2	Wiraswasta/Pedagang	3.861 Orang	45 %
3	TNI	615 Orang	7 %
4	Pertukangan	412 Orang	4 %
5	Buruh Tani	-	-
6	Nelayan	-	-
7	Pemulung	6 Orang	0,05 %
8	Jasa	78 Orang	2 %
Jumlah		8.579 Orang	100 %

Sumber : Statistik Kantor Kepala Desa Tanah Merah, Desember 2008

Dari tabel di atas menunjukkan 8.579 orang, bila di bandingkan dengan jumlah penduduk yang jumlahnya 12.508 maka 3929 belum memiliki mata pencarian. Dapat dipahami sebahagian besar masyarakat Desa Tanah Merah sebagai wiraswasta/pedagang, sekaligus sumber nafkah bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Profesi yang mereka tekuni salah satunya berdagang, dalam hal pemasaran barang-barang yang mereka jual di Pasar Syariah Ulul Albab dan Pasar yang bersebelahan dengannya (Pasar Lembaga Kemasyarakatan Desa).

D. Adat Istiadat

Berbicara masalah adat berarti menyikapi suatu tradisi yang ada dalam suatu masyarakat, adat ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan Hukum, setiap masyarakat pasti mempunyai adat istiadat yang mengatur tata hidup mereka pada suatu daerah baik dalam hal adat perkawinan, adat pembagian harta warisan dan adat-adat lain. Adat yang dimaksudkan berbeda antara satu dengan lainnya sesuai dengan suku dan masyarakat yang mengamalkannya. Adat disini aturan perbuatan atau norma yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat serta menjaga

keseimbangan dalam hidup bermasyarakat walaupun adat yang dimaksud tidak dibukukan dan mempunyai sanksi hukum bagi anggota masyarakat yang melanggarnya. Adat sebagai tumpuan norma dalam suatu masyarakat berfungsi sebagai penegak keseimbangan dan keharmonisan dalam suatu masyarakat.

Di Desa Tanah Merah terdapat beberapa adat, dalam pelaksanaannya berbeda-beda sesuai dengan adat tersebut, seperti adat syukuran, khitanan, waris, perkawinan dan adat yang lain. Dari kesemua adat tersebut saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, seperti adat Melayu mempengaruhi adat Minang, dan adat batak Muslim (Tapanuli Selatan). Hal yang menyebabkan terpengaruhi adat ini dikarenakan jumlah penduduk Melayu lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk lain, sehingga adat yang menonjol di Desa Tanah Merah ini adalah adat Melayu. Akan tetapi tidak semua adat yang dapat dipengaruhi adat Melayu, seperti adat Batak Sumatra Utara dan adat Jawa⁵.

Adat dalam masyarakat Desa Tanah Merah sebagaimana di daerah lain juga sering diimplentasikan dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dalam masalah pelaksanaan peraturan transaksi jual beli, setelah terjadinya jual beli di Pasar Syariah Ulul Albab, hal ini tidak di atur oleh adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa Tanah Merah.

Hal ini yang ingin penulis sorot dalam tulisan ini, kemudian pelaksanaannya yang terjadi di dalam masyarakat Desa Tanah Merah akan di analisa menurut hukum

⁵. H.Sulaiman 48 Tahun, (Pemuka Adat), *Wawancara*, Desa Tanah Merah 27 Mei 2008

Islam, demikian diantara adat yang terlihat dalam masyarakat Desa Tanah Merah Kecamatan Hulu Siak Kabupaten Kampar.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG AQAD

A. Pengertian dan Dasar Hukum aqad

1. Pengertian Aqad

Dalam kegiatan muamalah, Islam mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (aqad). Ketentuan ini tentunya berlaku juga dalam kegiatan perbankan Islam. Istilah yang digunakan dalam KUH perdata, dalam Islam dikenal dengan istilah aqad¹. Berikut ini akan dijelaskan pengertian aqad secara (etimologi) dan istilah (terminologi). Menurut bahasa (etimologi) aqad mempunyai beberapa arti antara lain:²

1. Mengikat (*arrabithu*) yaitu: "mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
2. Sambungan (*'aqdatun*) yaitu: sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya"
3. Janji (*al-ahdu*) yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran yang berbunyi:

¹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 115

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 44



Artinya : “(Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa” (QS. Ali Imran: 76)³ .

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud aqad adalah “keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/kepemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari’atkan dan pengaruh pada sesuatu”⁴. Sedangkan menurut istilah fuqaha’ ialah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan persetujuan kedua bela pihak.⁵

Pengertian aqad juga dijumpai dalam peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 tentang aqad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syari’ah.dalam ketentuan dalam pasal 1 dan 3 dikemukakan bahwa aqad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank

³ Depag RI, *Al-Qur’an dan terjemahan*, (Semarang: Toha putra, 1989), h. 88

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet.ke- 1, h.35

⁵. Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rezeki Putra), h. 26

dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.⁶

Murtadha Muthahhari sebagaimana ia kutip dalam bukunya yang berjudul *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba* mengatakan, bahwa Syaid al-Burujerdi berkata “aqad adalah setiap tindakan yang melibatkan kedua belah pihak. Saya melakukan tindakan dengan kewenangan saya terhadap apa yang ada di bawah kewenangan orang lain.”⁷

Jadi aqad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

2. Dasar Hukum Aqad

Islam mengisyaratkan dalam terjadinya aqad dan melakukan perbuatan yang menghubungkan pihak satu dengan yang lainnya harus jelas dan ada kesepakatan yang saling merelakan dan saling memenuhi janji yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. sesuai dengan firman Allah:

⁶. Abdul Ghafur Ansori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), cet ke-1, h. 20

⁷ Murtadha Muttahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), cet. ke-1, h. 273

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”. (QS. An-Nisaa: 29).⁹

Dari kedua ayat di atas , maka terlihat jelas bahwa dalam Islam pernyataan juga aqad selain berjanji kepada manusia dan mengikat janji kepada manusia, juga mengikat janji kepada Allah. Serta dalam transaksi itu juga, di tuntutan untuk saling suka sama suka.

Dalam hadits nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu :

Artinya : “ *Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa rasullullah SAW bersabda , “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan jual beli yang tangguh, muqaradah (mudhabarah), dan mencampur gandum dengan tepung gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual “. (H.R Ibnu Majah).¹⁰*

B. Rukun dan Syarat Aqad

1. Rukun Aqad

Pelaksanaan suatu perikatan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat aqad sesuai dengan ajaran Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan

⁹ Depag RI, *op. cit*, h. 122

¹⁰ Imam Taqh al-din Abibakar bin Muhammad Husaini Husni Damsikussafi'i, *Kitab Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra,tt), juz 1, h. 301

bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Adapun rukun yang harus ada dalam sebuah akad adalah sebagai berikut :

*a. Shighat akad*¹¹

Shighat adalah sesuatu yang di sandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad, Shighat tersebut dapat disebut ijab dan qabul. Shighat dapat dilakukan dengan berbagai cara :

1. Shighat akad secara lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul diucapkan secara lisan oleh pihak-pihak yang berakad. Dengan catatan bahwa ucapan yang disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang disetujui.

2. Ijab dipandang telah terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim via pos. Bila disertai dengan pemberian tenggang waktu, akad dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

3. Shighat akad dengan isyarat

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 68-70

Dengan syarat orang tersebut tidak bisa menulis, akan tetapi jika ia bisa menulis dan ia melakukan akad dengan isyarat maka aqadnya tidak sah.

4. Shighat aqad dengan perbuatan

Shighat aqad seperti ini sering terjadi dalam dunia modern sekarang, yang penting adalah dalam aqad itu jangan sampai terjadi macam penipuan, kecoh, dan segala sesuatunya yang harus jelas diketahui.

b. *al-'aqidain (dua orang yang berakat)*

al-'aqidain adalah orang yang melakukan aqad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat disebut aqad jika tidak ada *'aqid*. Begitu pula tidak ada terjadi *ijab* dan *kabul* tanpa adanya *'aqid*. Secara umum, *'aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan aqad atau maupun menjadi orang lain jika ia menjadi wakil.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *'aqid* dalam suatu perikatan menurut Hamzah ya'cub adalah sebagai berikut:¹²

1. Aqil, yaitu orang yang harus berakal sehat.
2. Tamyis, yaitu orang yang dapat membedakan antara baik dan buruk.
3. Mukhtar, yaitu orang yang bebas dari paksaan.

Adapun ulama syafi'iyah dan hanabilah mensyaratkan *'aqid* harus baligh (terkena perintah syara'), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. antara dua bentuk *al-'aqadain* yaitu manusia dan badan hukum.¹³

¹² H. Hamzah ya'cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 79

1). Manusia

Dalam ketentuan Islam, manusia yang sudah dapat dibebani hukum disebut mukallaf.diterangkan dalm ensiklopedi hukum Islam orang mukallaf adalah orang yang dianggap mampu bertindak hukum,baik yang berhubungan dengan perintah Allah swt maupun dengan larangannya.seluruh tindakan hukum, mukallaf harus dipertanggungjawabakan.apabila dia telah mengerjakan perintah Allah maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi,seandainya apabila ia mengerjakan larangan allah swt maka ia mendapat dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.

2). Badan Hukum

Badan hukum merupakan badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban, dan penghubungan hukum terhadap orang lain.dalam Islam badan hukum disebut juga dengan al-syirkah seperti yang tercantum dalam al-quran surat shaad ayat 24 yang berbunyi:



¹³ Wirnyaningsih, *op, cit*, h. 94-99



Artinya:” Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shaad: 24)

c. Mahal aqad/al-ma'qud'alaih

mahal aqad(al-ma,qud'alaih),adalah objek aqad atau benda-benda yang dijadikan aqad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti aqad dalam pernikahan dan dapat pula bentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah. fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek aqad:

1.) ma'qud 'alaih (barang harus ada ketika aqad)

Berdasarkan syari'at ini,barang yang tidak ada ketika aqad tidak sah dijadikan objek aqad,objek suatu perikatan disyaratkan telah ada ketika aqad dilangsungkan

2.) ma'qud alaih harus masyru'(sesuai dengan ketentuan syari'ah).

Ulama fiqh sepakat bahwa barang yang dijadikan aqad harus sesuai dengan ketentuan syara'.oleh karena itu dipandang tidak sah aqad atas orang-orang yang diharamkan syara',seperti bangkai'babu,minuman keras,dan lain-lain.

¹⁴ Depag RI, *op. cit.*, h. 735

3). Dapat diberi waktu aqad

Ulama sepakat, bahwa barang yang dijadikan aqad harus dapat diserahkan ketika aqad. dengan demikian, ma'qud 'alaih yang tidak diserahkan ketika aqad tidak dipandang terjadi aqad.

4). Ma'qud alih harus diketahui oleh pihak yang beraqad

Ulama fiqh menetapkan bahwa ma'qud alaih harus jelas diketahui kedua belah pihak yang beraqad. as-sunnah sangat jelas melarang jual beli gharar (barang yang samar mengandung penipuan), dan barang yang tidak diketahui oleh pihak yang beraqad.

5). Ma'qud 'alaih harus suci

Ulama hanafiyah menerangkan bahwa ma'qud 'alai harus suci, tidak najis dan muntannajis (terkena najis) yakni yang dapat dimanfaatkan menurut syara'. oleh karena itu, anjing, bangkai, darah, dan lain sebagainya tidak boleh dijual belikan.¹⁵

d. maudhu'ul'adq (tujuan aqad)

maudhu'ul'adq adalah tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak. menurut Ahmad Azhar Basyir, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar satu tujuan aqad dipandang dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. tujuan aqad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa aqad yang diadakan

¹⁵ Gusti Hendri, *Realisasi Akad Mudharabah Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Dana Fadhillah*, (skripsi UIN SUSKA RIAU, 2008), h. 33-35

2. tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan aqad
3. tujuan aqad harus dibenarkan syara'¹⁶

2. Syarat-syarat aqad

Setiap pembentukan aqad mempunyai beberapa ketentuan yang wajib disempurnakan yaitu:

a. Syarat terjadinya aqad

Syarat terjadinya aqad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya secara syara', jika tidak memenuhi syarat tersebut aqad akan menjadi batal. syarat itu terbagi dua bagian yaitu :¹⁷

1. Umum, yaitu syarat-syarat yang ada pada aqad:
2. Khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian aqad, dan tidak disyaratkan pada sebahagian lainnya.

b. Syarat sahnya aqad

syarat terjadinya aqad adalah segala sesuatu disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan aqad. jika tidak terpenuhi aqad akan rusak. ada kekhususan syarat sah aqad pada setiap aqad. Ulama hanafiah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli itu rusak (fasid).

¹⁶ Wirnyaningsi, *op.cit*, h. 99-100

¹⁷ Teungku hasbi ash shaddiqy, *op.cit*, h. 33

c. Syarat pelaksanaan aqad

Ada dua syarat dalam pelaksanaan aqad, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga dia bebas dari beraktifitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketentuan syara', baik secara asli yakni dilakukan oleh dirinya maupun sebagai pengganti (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini disyaratkan antara lain:

- 1). Barang yang dijadikan aqad harus kepunyaan orang yang beraqad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli
- 2). Barang yang dijadikan aqad tidak berkaitan dengan milik orang lain.

d. Syarat kepastian hukum (luzum)

dasar dalam aqad adalah kepastian, diantara syarat luzum dalam jual beli adalah terhindarnya dari khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar 'aib dan lain-lain. jika luzum tampak maka aqad batal atau dikembalikan

C. Macam-Macam Aqad

Macam-macam aqad menurut fiqih muamalah yaitu :

1. *'aqad munjiz* yaitu aqad yang dilaksanakan langsung pada waktunya selesainya aqad. Pernyataan aqad yang diikuti dengan pelaksanaan aqad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya aqad.

2. '*aqad mu'alaq* ialah aqad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam aqad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
3. '*aqad mudhaf* ialah aqad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai pengulangan pelaksanaan aqad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. perkataan ini syah dilakukan pada waktu aqad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.¹⁸

Macam-macam aqad menurut ulama fikih; itu dapat dibagi dari berbagai segi keabsahan menurut syara', maka aqad dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Akad sah*, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh aqad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.

Ulama mazhab hanafi dan maliki, membagi lagi akad sah ini menjadi dua macam:

- akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melakukannya.
- Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti aqad yang

¹⁸ Gusti Hendri, *op. cit.*, h. 45

dilakukan oleh anak kecil yang menjelang akil baligh (mumayyiz). Akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu.

- Contoh lain dari akad maukuf adalah yang disebut dalam fikih dengan ‘aqd al-fudluli. Umpamanya si A memberikan uang sebesar Rp 500.000 kepada Si B untuk membeli seekor kambing. Ternyata uang Rp 500.000 itu dapat membeli dua ekor kambing dan oleh Si B langsung dibelikan dua ekor kambing. Keabsahan akad jual beli dengan dua ekor kambing itu amat bergantung kepada Si A, karena Si B hanya diperintahkan seekor kambing. Jika disetujui Si A, maka sah akad itu, dan jika tidak disetujui maka tidak sah.
- Menurut mazhab syafi’i dan mazhab hambali, bahwa jual beli mauquf itu tidak sah.
- Lebih lanjut, jika dilihat dari sisi mengikat atau tidak jual belih yang sah itu, ulama fikih membaginya kepada dua macam:
 - a. akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti jual beli dan sewa-menyewa.
 - b. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, seperti ariyah (pinjam meminjam) dan wadi’ah (barang titipan).

2. *Akad yang tidak sah* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

Kemudian mazhab hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu: akad yang bathil dan akad yang fasid. Suatu akad yang dikatakan bathil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Umpamanya: obyek akad (jual-beli) itu tidak jelas seperti menjual ikan dalam empang (lautan), atau salah satu pihak atau tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama hukum seperti anak kecil atau orang gila.

Suatu akad yang dikatakan fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas, seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya dan sebagainya. Jual beli semacam ini tidak lagi dianggap fasid, apabila mobil yang dijual itu lengkap diberikan datanya, sehingga tidak meragukan lagi bagi pembeli. Namun, jumhur ulama fikih berpendapat, akad bathil dan fasid, tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak.¹⁹

D. Pendapat ulama tentang aqad

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), cet. h. 110-112

Sebelum saya mengemukakan definisi aqad menurut ulama terlebih dahulu saya mengemukakan menurut pakar hukum, definisi aqad menurut pakar hukum adalah; “kesepakatan antara dua keinginan atau lebih dalam mewujudkan suatu komitmen hukum, baik itu komitmen dalam janji melaksanakan suatu kewajiban, memindahkan atau mengamandemen (mengganti) atau menghapuskan (dihilangkan).”

Sedangkan definisi aqad menurut ulama syari’ah adalah ikatan antara ‘ijab’ dan ‘qabul’ yang diselenggarakan menurut ketentuan syari’ah dimana terjadi konsekuensi hukum atas suatu yang karenanya aqad tersebut diselenggarakan. Para pakar hukum membedakan antara aqad dan kesepakatan atas dasar bahwa kesepakatan (perikatan) lebih umum dalam pemakaiannya dibandingkan akad. Dengan demikian, pemakaian istilah aqad lebih terperinci kepada hal yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Sedangkan istilah kesepakatan tidak harus demikian, akan tetapi dapat dipakai dalam hal apa saja yang serupa misalnya untuk melengkapi kegiatan manusia untuk semacam janji yang tidak memiliki nama khusus atau aturan tertentu.²⁰

Aqad menurut ulama syafi’iyah, malikiyah, dan hanabilah, adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talaq, seperti jual beli, sewa-menyewa, perwakilan dan gadai.

²⁰ <http://fsqcairo.blogspot.com/2009/03/sumber-sumber-perikatan-dengan.html> *Definisi Aqad Dan Pembagiannya*

Kalau mengenai rukun aqad terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah "ijab dan kabul". Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa aqad memiliki tiga rukun, yaitu:

1. aqid (orang yang beraqad) ;
2. mauqud alaih (sesuatu yang diaqadkan) ;
3. shighat aqad (ijab dan qabul).

Berkenaan aqad yang dilakukan dengan saling memberi tanpa diiringi dengan ucapan itu dapat perbedaan di kalangan ulama. Pertama pendapat mazhab al-hanafiyah dan al-hanabilah, mereka menganggap sah aqad itu jika telah menjadi kebiasaan masyarakat, baik barang-barang yang murah harganya seperti koran dan kue, maupun barang – barang yang mahal harganya, seperti rumah, dan mobil.

Yang kedua, pendapat ulama mazhab al-malikiyyah, aqad dengan perbuatan itu dapat dianggap sah jika secara jelas menunjukkan kerelaan, tanpa melihat apakah hal itu telah menjadi kebiasaan masyarakat atau tidak . Semua transaksi menunjukkan aqad jual beli, ijarah, syirkah, wakalah dan sebagainya – kecuali pernikahan dapat dianggap sah.

Dan yang ketiga, mazhab al-syafi'iyah, al-syi'ah, dan al-zhahiriyyah, mereka berpendapat bahwa aqad dengan perbuatan itu tidak dapat dianggap sah karena penunjukan aqad itu tidak kuat. Namun demikian, sebagian ulama syafi'iyah, seperti al-Nawawi, al-Baghawi, dan al-Mutawalli, menganggap sah aqad dengan perbuatan ini selama masih dikata qorinkan sebagai jual - beli.

Az-Zarka menyatakan bahwa dalam pandangan syara', suatu aqad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati.oleh sebab itu, untuk menyatakan kahendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan.pernyataan pihak yang beraqad itu disebut ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan yang pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri.²¹

²¹ Ir, Muhammad Syakir Sula, AALJ, FIIS, *Asuransi Syari'ah, (Life And General), Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), h. 39.

BAB : IV

REALISASI PENGGUNAAN MODAL DAGANG YANG DIBERIKAN BMT PASAR SYARIAH MADANI KEPADA PEDAGANG

A. Prosedur Pemberian Modal Dagang Pada BMT Pasar Syariah Madani

Adapun prosedur pemberian modal dagang pada Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani dengan nasabah termuat dalam beberapa pasal di bawah ini, yakni:

1. Judul perjanjian

Dalam prakteknya judul yang digunakan oleh Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani berbeda-beda tergantung jenis pembiayaan yang dilakukan. Dalam pembiayaan murabahah ini diberi judul dalam surat perjanjiannya yaitu *aqad* pembiayaan murabahah. Sedangkan pembiayaan lainnya yaitu akad pembiayaan mudharabah.

2. Komparasi

Komparasi yaitu bagian dari satu yang memuat tentang orang-orang atau pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum

3. Isi perjanjian

Isi perjanjian yaitu merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan yang didalamnya memuat hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, isi perjanjian pada Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani dijelaskan dari beberapa pasal, yaitu:

a. Pasal 1 menjelaskan tentang kegunaan pembiayaan dan ketentuan *margin*.

Dalam pasal 1 (satu) poin 1 (satu) menguraikan tentang kegunaan pembiayaan. Kegunaan pembiayaan di sini dimaksudkan untuk transparansi

peminjaman dana dari Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani dalam bentuk usaha apa yang dijalankan oleh nasabah. Seperti untuk keperluan pinjaman modal awal perdagangan, tambahan modal jualan harian dan sebagainya.

Pada poin kedua pada pasal 1 ini, menerangkan tentang ketentuan *margin* bagi Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani. *Margin* ini diperoleh dengan rincian harga pokok ditambah *margin* keuntungan ($H_p + M$). sebagai contoh, jumlah harga pokok pembiayaan Rp 3.000.000 bagi hasil atau sewa yang ditetapkan oleh Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani sebesar 0,1 % perharinya. Jadi *margin* yang diperoleh Rp. 300.000, dan harga jual kepada nasabah menjadi 3.300.000. Maka dalam rincian angsuran yang harus dibayar setiap harinya sebesar Rp. 3.300 + Rp. 5000 (tabungan wajib) = Rp. 38.000 / hari.

b. Pasal 2 menjelaskan tentang jangka waktu

Untuk jangka waktu pembayaran, Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani memberikan waktu yang cukup singkat dengan jangka waktu 100 hari dari penandatanganan aqad.¹

Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani dalam menetapkan jangka waktu pembayaran pembiayaan murabahah hanya satu ketentuan, yakni 100 hari saja.

¹ Hendarti (Kepala Cabang Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani), *Wawancara*, 12 Juli 2009

Maksudnya disini, Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani hanya menawarkan jangka waktu 100 hari ini saja kepada nasabah yang mengadakan pembiayaan murabahah disana.

Dan nasabah yang tidak melaksanakan ketentuan inilah yang mendapat pengawasan khusus dari pihak Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani untuk mengkordinir nasabah ini dilapangan.²

c. Pasal 3 menjelaskan tentang cara pembayaran beserta rincian cicilan

Sebagai pihak yang meminjam atau disebut dengan pihak kedua, pada pasal ini disebutkan akan membayar barang yang dipinjam dari Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani dengan cicilan setiap hari kerja sebesar jumlah biaya yang telah termuat dalam aqad perjanjian. Selama 100 kali angsuran dan paling lambat pada akhir perjanjian yang sudah ditetapkan.³

e. Pasal 5 menjelaskan tentang sanksi

Apabila terjadi keterlambatan / tunggakan pembayaran oleh nasabah dan pihak Baitul Mal Wat Tamwil pasar syari'ah madani harus menagih tunggakan tersebut, pihak Baitul Mal Wat Tamwil pasar syari'ah madani akan membebankan biaya penagihan sebesar 5 % dari jumlah tunggakan setiap harinya⁴

f. Pasal 6 menjelaskan tentang pernyataan hak dan kuasa Baitul Mal pasar syari'ah madani

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Irsal (Sekretaris Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani), *Wawancara*, 10 Oktober 2009

Maksud dari pemindahan hak disini ialah hak untukantisipasi pihak Baitul Mal Wat Tamwil pasar syari'ah madani terhadap nasabah yang apabila terlambat membayar kewajibannya, atau mengambil barang jaminan nasabah yang termuat didalam aqad perjanjian atau mengingkari perjanjian. Dengan ketentuan nasabah memberikan hak dan kuasa kepada pihak Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani untuk sewaktu-waktu mengambil tabungan / simpanan nasabah yang ada pada Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani.⁵

Dengan ketentuan lain, pihak Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani menerbitkan surat kuasa untuk menjual / memindahkan hak. Dan terakhir ditandatangani oleh kedua belah pihak.⁶

g. Pasal 7 menjelaskan tentang tunduk pada ketentuan

Pada pasal 7 ini, menegaskan bahwa untuk setiap nasabah yang akan mengadakan pembiayaan di Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah madani harus mengikuti dan tunduk dengan segala ketentuan yang disebutkan dalam akad perjanjian.⁷

h. Pasal 8 menjelaskan tentang pemindahan kewajiban kepada ahli waris jika nasabah meninggal.

Pemindahan kewajiban kepada ahli waris jika nasabah meninggal dunia dimaksud untuk kelangsungan aqad perjanjian pembiayaan murabahah ini tidak

⁵ Arsip pada Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani Pasir putih tahun 2005

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

terputus walaupun nasabah meninggal dunia. Dengan begitu tidak ada pihak yang mengalami kerugian.⁸

B. Realisasi Pemberian Modal Dagang

Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Pasar Syariah Madani Kabupaten Kampar pemberian modal diperuntukkan untuk sektor perdagangan. Ditinjau dari letaknya yang dekat dengan pasar dan memang diperuntukkan bagi pedagang menengah ke bawah. Jenis barang yang diperjual belikan antara lain kain, sepatu, sayur, ikan, dan lain sebagainya.

Namun yang menjadi masalah, ketidak mengertian nasabah dengan isi aqad yang terlampir di aqad perjanjian. kenyataannya, nasabah hanya berpikir caranya mudah. Akibatnya langsung terdapat kecurangan dana pinjaman pembiayaan dari baitul mal wat tamwil.

Adapun yang menjadi isi aqad mudharabah dalam perjanjian baitul mal wat tamwil pasar syari'ah madani dengan nasab yang termuat dalam beberapa pasal, yakni:

1. Judul perjanjian

Dalam prakteknya judul yang digunakan oleh baitul mal wat tamwil berbeda-beda tergantung jenis pembiayaan yang dilakukan, dalam pembiayaan mudharabah ini diberi judul dalam surat perjanjiannya aqad pembiayaan mudharabah.

2. Komparisi

⁸ Ustan (Manejer Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani Pasir Putih), *Wawan cara*, 8 Desember 2009

Komparasi yaitu bagian dari sesuatu yang memuat tentang orang-orang atau pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum

3. Isi perjanjian

Isi perjanjian yaitu merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan yang di dalamnya memuat hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, isi perjanjian pemberian modal pada BMT Pasar Syari'ah Madani dijelaskan sebagai berikut yaitu:

a. Tentang kegunaan pemberian modal.

Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pemberian dana digunakan untuk modal dagang yang dikenal dengan akad mudharabah. Disamping itu ada akad pembiayaan yang boleh digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan seperti membeli sepeda motor, belanja untuk keperluan rumah tangga, biaya anak sekolah, dan membayar rekening listrik. Perbedaan kedua akad ini adalah pada persentase bagi hasilnya. Akad mudharabah bagi hasilnya 40 : 60 dengan ketentuan 40% untuk baitul mal dan 60% untuk pedagang. Sebaliknya akad pembiayaan murabahah dengan ketentuan bagi hasilnya 60:40 dengan ketentuan 60 untuk baitul mal dan 40% untuk nasabah.

b. Tentang jangka waktu.

Untuk jangka waktu pembayaran angsuran, baitul mal wat tamwil di pasar syari'ah madani boleh perhari, perminggu, dan perbulan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Cara pembayaran beserta rincian cicilan.

Sebagai pihak yang meminjam atau disebut pihak kedua, bagaimanapun banyaknya uang mereka pinjam mereka tetap mengeluarkan 25%, dan itu jika apabila mereka sanggup, jikalau tidak sanggup mereka diberi tenggang waktu lagi.

d. Menjelaskan tentang sanksi

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, maka pihak BMT mengambil tindakan berupa teguran, dan memberi pembatasan pembayaran keterlambatan angsuran tersebut pada waktu tertentu. sampai dia sanggup membayar.

Adapun peraturan yang berlaku di BMT Pasar Syari'ah Madani ini yaitu :

1. Tidak boleh meminjam uang ke BMT pasar syari'ah madani selain untuk modal berdagang di pasar syari'ah madani atau untuk keperluan lainnya yang bertentangan dengan syari'at Islam.
2. Patuh dan taat terhadap peraturan yang ada di pasar syari'ah madani yang dikenal dengan lima pilar:
 - a. saat azan dikumandangkan segala aktifitas jual beli diberhentikan,
 - b. tidak boleh menjual makanan dan minuman yang diharamkan syari'at Islam.
 - c. tidak boleh meminjam uang dari pihak manapun yang berbaur dengan riba (bunga) untuk modal berdagang di pasar syari'ah madani.
 - d. timbangan wajib akur, dan
 - e. menjaga kebersihan di pasar syari'ah madani.

4. Sistem modal yang dipinjam bukan berdasarkan suku bunga, akan tetapi berdasarkan bagi hasil.
5. Bagi yang hendak meminjam modal berdagang di BMT pasar syari'ah madani harus membuat surat permohonan dan disetujui oleh bapak Jefri Noer sebagai ketua umum pasar.
6. Peminjaman modal yang dilakukan BMT pasar syari'ah madani berhak menerima atau menolak tanpa mengemukakan alasan.

Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syariah Madani dalam pemberian modal kepada nasabah ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Hal ini disampaikan oleh Kepala BMT Pasar Syariah Madani⁹ ” Dalam pemberian modal kepada nasabah, ada bersifat langsung dan tidak langsung. Yang langsung yaitu pemberian modal dalam bentuk uang tunai, yang tidak langsung pemberian modal berupa alat dagang seperti gerobak, alat penggorengan dan lainnya”.

Berdasarkan pengamatan penulis dengan pihak baitul mal wat tamwil pasar syariah dapat diketahui bagaimana prosedur realisasi akad mudharabah dalam pemberian modal dagang pada pasar syariah sebagai berikut¹⁰ :

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha dengan akad tertentu.
2. Kehendak permohonan peminjaman modal dagang di proses oleh petugas dan di data nama, alamat, jenis usaha di pasar syariah
3. BMT meneliti permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan nasabah dan usaha yang akan dijalaninya meliputi :

⁹ Khairussaleh (Pelaksana Harian BMT), *Wawancara*, 2 November 2009.

¹⁰ Jefri noer (Kepala BMT Pasar Syari'ah Madani), *Wawancara*, 2 November 2009.

a. Aspek usaha

Dalam hal ini BMT harus dapat memahami usaha yang akan dijalani nasabah, apakah nanti akan dijalankan dengan baik atau sebaliknya oleh nasabah.

b. Karakter calon nasabah

Analisis ini merupakan analisa karakteristik yang tidak dapat dideteksi secara baik, hal ini merupakan pokok utama dalam pemberian modal dagang, kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada pemberian modal dagang kepada pedagang yang berakhlak buruk seperti penipuan, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan dan lainnya.¹¹. Kemampuan nasabah dalam mengelola modalnya sangat penting dicari agar dia dapat mengembangkannya dengan baik.

Setelah pemohon dianalisa, maka Baitul Mal Wat Tawil Pasar Syariah Madani mendata nasabah dengan mencantumkan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Jumlah modal yang diberikan
- b. Jenis keperluan
- c. Jangka waktu pelunasan
- d. Margin (bagi hasil)
- e. Jumlah angsuran (ber bulan, perminggu dan lain-lain)

Dalam ketentuan selanjutnya nasabah menanda tangani akad pembiayaan mudharabah. Pada saat itulah nasabah sudah dapat menerima pembiayaan modal

¹¹Jefri Noer (Kepala BMT), *Wawancara* , 8 November 2009

dagang dengan sistem mudharabah tanpa dipotong biaya administrasi apapun. Pada saat itu nasabah sudah terikat pemberian modal dagang dengan sistem mudharabah dengan BMT Pasar Syariah Madani hingga berakhir perjanjian yang telah ditetapkan bersama.

Adapun penyebab para pedagang bertransaksi pada BMT Pasar Syari'ah

Madani dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL IX
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PENYEBAB PARA PEDAGANG
BERTRANSAKSI DI BMT PASAR SYARIAH MADANI

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Modal dagang	60	75
2	Kebutuhan sehari-hari	20	25
	Jumlah	80	100

Berdasarkan tabel di atas bahwa 75% dari pedagang meminjam uang di BMT pasar syari'ah madani untuk modal dagang. Namun demikian menurut Khairussaleh tidak semua pedagang menggunakannya untuk modal dagang melainkan hanya untuk kebutuhan sehari-hari¹². Menurut pengamatan penulis transaksi yang digunakan antara pedagang dan nasabah memang untuk modal dagang tapi realisasinya untuk kebutuhan lain. Menurut Bapak Syaiful¹³ pedagang menggunakan akad mudharabah karena bagi hasilnya lebih menguntungkan pihak nasabah dibandingkan dengan akad pembiayaan. Walaupun

¹²Mualimin (Pedagang BMT pasar syari'ah madani), *Wawancara*, 12 November 2009.

¹³ Syaiful (Pengawas BMT pasar syaria'ah madani), *Wawancara*, 12 November 2009.

demikian kami menyadari adanya peraturan transaksi pembiayaan modal dagang tersebut. Adapun respon nasabah dengan adanya peraturan transaksi sebagai berikut :

TABEL X
JAWABAN RESPONDEN DENGAN ADANYA PERATURAN
TRANSAKSI PEMINJAMAN MODAL DAGANG DI BAITUL MAL
WAT TAMWIL PASAR SYARIAH MADANI

N0	Jawaban responden	Jumlah	Porsentase
1	Sangat setuju	10	12,5
2	Setuju	40	50
3	Kurang setuju	20	25
4	Tidak setuju	10	12,5
	Jumlah	80	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 50% nasabah setuju dengan adanya peraturan transaksi peminjaman tersebut, hanya 12,5 % yang tidak menyetujuinya, namun demikian realisasi pelaksanaan peraturan penggunaan dana pinjaman oleh nasabah belum terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL XI
REALISASI PELAKSANAAN PERATURAN PEMINJAMAN DI BMT PASAR
SYARIAH MADANI

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat terealisasi	0	0
2	Terealisasi	10	12,5
3	Kurang terealisasi	50	62,5
4	Tidak terealisasi	30	37,5
	Jumlah	80	100

Dari tabel di atas, nasabah yang menjawab terealisasi hanya 10 orang, kurang terealisasi 50 orang dan tidak terealisasi 30 orang.

Dalam merealisasikan akad mudharabah tersebut, pihak BMT Pasar Syariah Madani melakukannya dengan cara selektif khusus bagi pedagang, dan usaha yang dijalani mempunyai prospek yang jelas¹⁴. Namun demikian yang terjadi di lapangan, banyak nasabah yang tidak menggunakan sesuai aturan yang berlaku..

Menurut pak ipuk¹⁵ akad peminjaman uang untuk modal dagang tidak semuanya dana itu digunakan untuk modal dagang melainkan sebagian kecil saja selebihnya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menurut pengamatan penulis, hal yang berbeda pada BMT ini dibandingkan dengan BMT lainnya adalah peminjaman ini tidak ada menggunakan jaminan (agunan). Tidak adanya agunan ini bertujuan untuk memudahkan para pedagang dalam meminjamkan modal dagang. Namun sayangnya kepercayaan BMT ini

¹⁴ Khairus Saleh (Pengurus BMT Pasar Syari'ah Madani), *Wawancara*, 17 November 2009.

¹⁵ Ipuk (Manajer Pasar Syari'ah Madani), *Wawancara*, 18 November 2009.

tidak dipatuhi sepenuhnya oleh nasabahnya. Aturan pengembalian modal dagang ini ada perhari, perminggu atau perbulan. Namun realisasinya mayoritas nasabah terlambat dalam pengembalian modal sehingga perputaran dana tidak lancar dan berdampak pada kredit macet. Macet tidaknya pembayaran angsuran pinjaman modal oleh pedagang realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL XI
REALISASI JANGKA WAKTU PEMBAYARAN KEWAJIBAN OLEH
NASABAH SAMPAI DENGAN JATUH TEMPO

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SANGAT TEREALISASI	9	11,25
2	TEREALISASI	21	26,25
3	KURANG TEREALISASI	30	37,5
4	TIDAK TEREALISASI	20	25
	JUMLAH	80	100

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikemukakan bahwa nasabah BMT yang melaksanakan pembayaran sangat tepat waktu ada 9 orang, dan nasabah yang melaksanakan ketentuan itu hanya 21 orang, dan nasabah yang kurang melaksanakan ketentuan itu ada 30 orang dan tidak melakukan pembayaran saat jatuh tempo ada 20 orang.

Menurut Ayi¹⁶ kurang tepatnya waktu nasabah dalam membayar cicilannya disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak BMT, apalagi meminjam disini tanpa menggunakan jaminan (agunan). Menurut Jefri Noer aturan peminjaman modal dagang di BMT Pasar Syariah madani memang dibuat

¹⁶ Ayi (Pedagang Pasar Syari'ah Madani), *Wawancara*, 21 November 2009.

sesederhana mungkin bahkan tanpa agunan dengan tujuan mempermudah nasabah dalam meminjamkan modal dagang. Selain dari itu tambahnya ” ini adalah uji coba mengukur sejauhmana amanah dan tanggung jawab nasabah terhadap pinjaman yang diberikan kepada mereka”. Dalam hal ini berpandangan pada prinsip ” *ta’awwanu ’alal birri wat taqwa*”.

Menurut pedagang¹⁷ keterlambatan pengembalian modal ini disebabkan beberapa hal :

1. Hasil penjualan barang oleh pedagang yang merupakan nasabah kurang laris. Kurang laris disini selain disebabkan karena persaingan dengan pedagang di pasar lain, juga dikarenakan karena barang harian di pasar syariah kurang lengkap bila di bandingkan dengan pasar yang lain.
2. Kelalaian nasabah tersebut dikarenakan banyaknya kesibukan lain.

Adapun faktor-faktor penyebab nasabah yang tidak menggunakan sesuai dengan aturan tersebut antara lain yaitu :

1. Peraturannya kurang tegas

Sebagaimana penulis uraikan di atas, peraturan transaksi peminjaman modal usaha pada Baitul Mal Wattamwil pasar syariah madan masih kurang tegas.

Hal ini dapat dilihat dari persyaratan peminjaman biaya tanpa menggunakan anggunan, kemudian sanksi terhadap yang melanggar aturanpun tidak ada aturan yang memaksa mengembalikan dana melainkan dikembalikan kepada kesadaran nasabah tersebut.

¹⁷ Udin (Pedagang), *Wawancara*, 23 November 2009

2. Pemahaman nasabah masih kurang (SDM)

Selain faktor aturan yang kurang tegas, pemahaman nasabah terhadap aturan di BMT Pasar Madani masih kurang. Masyarakat tidak semuanya jujur dan amanah, diberikan kebebasan dalam menggunakan modal malah disia-siakan. Pemberian modal usaha dinilai hanya sebagai pemberian gratis saja. Di tinjau dari aspek pendidikanpun rata-rata nasabah hanya tamat SLTP sederajat dan sedikit sekali yang menamatkan sekolah agama.

3. Peraturannya kurang ketat terealisasi.

Kurang terealisasinya pembayaran cicilan peminjaman modal usaha juga diakibatkan kurangnya pengawasan terhadap peraturan peminjaman tersebut.

4. Dikarenakan kalau mereka menganggap pembagian hasil untuk berdagang di pasar syariah madani lebih banyak dari pada peminjaman khusus atau dikenal dengan pembiayaan untuk keperluan selain untuk modal berjualan. sehingga para pedagang banyak yang meminjam modal dengan berbagai alasan.

C. Penggunaan Modal Dagang Yang Diberikan BMT Pasar Syariah Madani

Adapun penggunaan dana BMT Pasar Syariah Madani ada dua yaitu untuk modal berdagang di pasar syari'ah madani dan untuk keperluan lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. Adapun realisasi penyaluran dana BMT ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

TABEL XIII

JAWABAN PEDAGANG TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA BMT
PASAR SYARIAH MADANI

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Untuk modal usaha	64	80
2	Untuk keperluan lainnya yang dibolehkan	16	20
	Jumlah	80	100

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden menggunakan dana tersebut untuk modal dagang yaitu 80% dan 20%nya digunakan untuk keperluan lainnya. Namun demikian lain halnya dengan pendapat yang disampaikan oleh Supardi dan Haris yang merupakan pedagang di pasar syari'ah madani, menurut mereka memang akad yang digunakan pedagang dalam meminjamkan dana di BMT untuk pembiayaan modal berdagang, namun realisasinya modal tersebut mereka gunakan kehal-hal yang lain, seperti: mereka gunakan untuk pembiayaan anak sekolah , pembayaran rekening listrik dan alat-alat rumah tangga. Hal ini disebabkan kalau pakai akad modal usaha pedagang lebih besar bagi hasilnya untuk pedagang, sedangkan modal pinjaman khusus atau disebut juga pembiayaan lebih kecil bagi hasilnya dibandingkan dengan modal usaha untuk dagang. Hal itulah sebabnya pedagang menyelewengkan modal.

Berdasarkan pengamatan penulis memang benar mayoritas pedagang menyelewengkan dana yang seharusnya digunakan untuk modal dagang kepada kebutuhan sehari-hari. Hal ini tentunya bertentangan dengan akad semula.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Realisasi Modal Dagang Yang Diberikan Oleh BMT Pasar Syariah Madani

Sebelum memaparkan tentang realisasi tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan modal dagang yang diberikan BMT Pasar Syari'ah Madani, terlebih dahulu diperhatikan kembali bagaimana cara BMT mengatasi keterlambatan anggota memenuhi kewajibannya dalam melunasi pembiayaan yang telah diberikan BMT sehubungan dengan misi utama BMT yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.

Seperti telah disinggung bahwa sebelum BMT Syariah Madani memberikan pembiayaan terlebih dahulu BMT melakukan survei kelayakan usaha. Bagi anggota yang mengajukan permohonan dalam bentuk mudharabah maka BMT menggunakan realisasi kelayakan usaha. Dan yang mengajukan permohonan didalam bentuk murabahah maka BMT menggunakan analisa kemampuan bayar.

Langkah pemberian pinjaman ini telah sesuai dengan syariat Islam sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Muzammil : 20

Artinya " ... dan dari orang yang berjalan di muka bumi ini sebagai orang yang mencari karunia Allah swt".

Yang menjadi argumentasi dalam ayat ini adalah kata *yadhribun* yang sama akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan perjalanan usaha. Terkait dalam hal ini pemberian modal dagang oleh BMT Pasar Syariah Madani sesuai dengan hukum Islam.

Adapun mengenai prosedur pemberian modal usaha realisasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada awal aqad, antara anggota dan BMT Syariah Madani telah sama-sama sepakat mengenai produk yang digunakan, besar pembiayaan dan lama angsuran, keseluruhan itu tertuang dalam satu kontrak perjanjian. Dimana bagi anggota yang menggunakan produk mudharabah maka ia harus setuju melaksanakan aqad yaitu pembiayaan lunas tepat waktu beserta bagi hasilnya. Namun didalam kenyataan berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan wawancara dengan pihak BMT Pasar Syariah Madani diketahui masih banyak di antara anggota yang mengalami keterlambatan angsuran bahkan ada yang sampai mengalami tunggakan, sementara didalam bermuamalah dituntut untuk dapat memenuhi aqad yang telah dituangkan dalam bentuk kontrak perjanjian.

Firman Allah :



Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..... (Q.S Al Maidah : 1).¹⁸

Tindakan BMT Pasar Syariah Madani dalam menyikapi persoalan dalam keterlambatan dan tunggakan angsuran dari anggota adalah tidak memaksakan, mendesak tetapi memberikan kelonggaran waktu sehingga anggota mampu melunasi pinjaman tersebut . Hal ini merupakan salah satu realisasi dari tujuan BMT untuk meningkatkan kesejahteraan anggota .

Firman Allah :

¹⁸ Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahan*, (Semarang : CV Asy-syifa), h. 156.



Artinya: ” Dan (jika orang-orang yang berhutang itu) dalam kesukaran ,maka berilah tangguh sampai dia berkelapanga. Dan Jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (Q.S al-Baqarah : 280).

Selanjutnya realisasi pemanfaatan modal dagang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Ada dua akad pembiayaan pada BMT Pasyar Syariah Madani ini yaitu akad mudharabah dengan tujuan untuk modal usaha dengan ketentuan bagi hasil 40:60 (40% pihak BMT dan 60% Pedagang) dan akad murabahah dengan tujuan pembiayaan selain modal usaha dengan ketentuan bagi hasil 60:40 (60% pihak BMT dan 40% pedagang). Dalam hal ini antara pedagang dan pihak BMT Pasar Syariah Madani dalam realisasinya di lapangan masih terdapat manipulasi akad, Pedagang mengajukan permohonan pembiayaan untuk modal usaha dengan menggunakan akad mudharabah, namun realisasinya penggunaan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini seharusnya kalau dana tersebut digunakan untuk biaya sehari-hari, akad yang digunakan adalah akad murabahah. Praktek seperti ini bila ditinjau dari hukum Islam termasuk dalam kategori tidak memenuhi akad. Sedangkan pemenuhan terhadap akad-akad yang telah dibuat diperintahkan oleh Allah sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah : 280 di atas.

Seperti juga yang telah digariskan dalam ketentuan hukum Islam bahwa terjadi kerugian, maka kerugian dalam bentuk uang ditanggung oleh pemilik modal dalam hal ini adalah BMT sedangkan anggota menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik dan waktu. Menanggapi ketentuan hukum Islam tersebut bila terjadi kerugian, BMT Pasar Syari'ah Madani tidak bisa untuk langsung membebaskan anggota dari kewajibannya melunasi pembiayaan. BMT masih terus memberi tenggang waktu untuk dapat melunasi hutangnya dan memberi keringanan bahwa yang dikembalikan adalah pokok pinjamannya saja mengingat dana yang disalurkan itu adalah dana anggota yang diamanahkan kepada BMT Pasar Syariah Madani. Namun ketentuan ini berlaku jika memang tidak ada kesengajaan untuk terjadinya kerugian, bukan memanipulasi akad. Manipulasi akad ini tentu bertentangan dengan firman Allah di bawah ini :

Artinya : " Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya" (Q.S Al Isra: 34)"

Dan pedagang yang melakukan manipulasi terhadap akad yang telah ditentukan termasuk kepada golongan orang-orang yang khianat atau tidak amanah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An Nisa : 58

Artinya : " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu . Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S An Nisa: 58)”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan :” Allah swt mengabarkan dalam ayat ini bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Amanah tersebut mencakup seluruh amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun tentang hak-hak hamba sesamanya seperti titipan dan yang lainnya dari hal-hal yang diamanahi dengannya.

Adapun pedagang yang menyelewengkan akad tersebut juga termasuk orang yang tidak menepati janjinya. Yang berarti termasuk dalam golongan orang-orang munafik sebagaimana hadis nabi sebagai berikut :

Dari Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah saw bersabda ” Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga yaitu jika berkata ia dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika diperaya dia khianat (HR. Bukhari Muslim)”¹⁹.

Oleh sebab itu bila kita tinjau dari aspek pemanfaatan modal tersebut, menurut penelitian penulis belum sepenuhnya penunjang usaha pedagang. Hal ini dikarenakan dari pihak pedangang atau nasabah terdapat unsur-unsur ketidakjujuran dan khianat, sementara dai pihak BMT tidak adanya pengawasan yang lebih mengikat. Wallahu’alam.

¹⁹ Abu Fajar Al Qalami, *Terjemahan Riyadus Salihin*, (Jakarta: Gita Media Press, 2004), cet. Ke-1, h. 285

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian modal usaha dimulai dengan permohonan nasabah mengajukan permohonan modal dagang, petugas melakukan verifikasi, input data dan mengatur mekanisme pemberian modal sesuai akad. Adapun realisasi pemberian modal usaha di BMT Pasar Syariah Madani yang menyangkut

- pembiayaan mudharabah dan murabahah. Dari kedua jenis pembiayaan ini lebih didominasi pembiayaan mudharabah. Sedangkan realisasi penggunaan modal usaha tersebut 50% kurang terealisasi, 30% tidak terealisasi sama sekali. Hal ini dikarenakan lemahnya sanksi yang diberikan pihak BMT dan juga kurangnya kesadaran nasabah dalam mengembalikan modal dagang tersebut. Serta belum tepat sasaran pengguna dana tersebut.
2. Ditinjau menurut hukum Islam, pemberian modal dagang pada BMT Pasar Syariah Madani sudah sesuai dengan hukum Islam dengan asas tolong menolong dalam kebaikan. Sedangkan realisasi penggunaan modal dagang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena terjadi manipulasi antara akad dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga berakibat kepada kredit macet, rendahnya daya jual dan lain-lain.

B. SARAN

Untuk dapat terelaisasinya penggunaan modal dagang yang diberikan BMT Pasar Syariah Madani kepada pedagang disarankan sebagai berikut :

1. Pihak BMT Pasar Syariah Madani disamping pemberian modal juga harus ada pengawasan yang melekat terhadap penggunaan modal usaha tersebut, karena belum semuanya pedagang itu memiliki kejujuran yang mutlak. Harus ada sanksi yang lebih tegas.
2. Pedagang sebagai penerima modal usaha hendaknya memanfaatkan modal tersebut secara profesional dengan niat untuk mengembalikan modal usaha tersebut

agar nantinya dapat digunakan untuk membantu pedagang lainnya. Sehingga terciptalah saling membantu dalam kebaikan dan takwa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian modal usaha dimulai dengan permohonan nasabah mengajukan permohonan modal dagang, petugas melakukan verifikasi, input data dan mengatur mekanisme pemberian modal sesuai akad. Adapun realisasi pemberian modal usaha di BMT Pasar Syariah Madani yang menyangkut pembiayaan mudharabah dan murabahah. Dari kedua jenis pembiayaan ini lebih didominasi pembiayaan mudharabah. Sedangkan realisasi penggunaan modal usaha tersebut 50% kurang terealisasi, 30% tidak terealisasi sama sekali. Hal ini dikarenakan lemahnya sanksi yang diberiklan pihak BMT dan juga kurangnya kesadaran nasabah dalam mengembalikan modal dagang tersebut. Serta belum tepat sasaran penggunaannya dana tersebut.
2. Ditinjau menurut hukum Islam, pemberian modal dagang pada BMT Pasar Syariah Madani sudah sesuai dengan hukum Islam dengan asas tolong menolong dalam kebaikan. Sedangkan realisasi penggunaan modal dagang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena terjadi manipulasi antara akad dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga berakibat kepada kredit macet, rendahnya daya jual dan lain-lain.

B. SARAN

Untuk dapat tereliasasinya penggunaan modal dagang yang diberikan BMT Pasar Syariah Madani kepada pedagang disarankan sebagai berikut :

1. Pihak BMT Pasar Syariah Madani disamping pemberian modal juga harus ada pengawasan yang melekat terhadap penggunaan modal usaha tersebut, karena belum semuanya pedagang itu memiliki kejujuran yang mutlak. Harus ada sanksi yang lebih tegas.
2. Pedagang sebagai penerima modal usaha hendaknya memanfaatkan modal tersebut secara profesional dengan niat untuk mengembalikan modal usaha tersebut agar nantinya dapat digunakan untuk membantu pedagang lainnya. Sehingga terciptalah saling membantu dalam kebaikan dan takwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddiqi Hasbi TM, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. Ke-5
- Abyan H. Amir Dkk, *Fiqih* (Semarang : Toha putra, 1987), cet. Ke-2
- As-Syid Salim bin Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah Lengkap Jilid 4*, (Jakarta Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-7
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), cet. Ke-1
- Ansori, Abdul Ghafur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Cet. Ke-1
- Abibkar bin Muhammad Husaini Husni, Damsikussaifi'i, Imam Takiddin, *Kitab Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra,tt), cet. Ke-3
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), cet. Ke-3
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), Cet. ke-1
- Ya'kub, Hamza, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1992), cet. Ke-1
- Hendri,Gusti, *Realisasi Akaq Murabahah Dalam Pemberian Pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Dana Fadhilah*, (Skripsi UIN SUSKA RIAU, 2008)
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), cet ke-1
- <http://fsqcairo.blogspot.com/2009/03/Sumber-Sumber-Perikatan-dengan-html-definisi-Aqad-dan-Pembagiannya>, 20 Maret 2010
- Jafri A. Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru : Susqa Press, 2000), cet. Ke-1
- K Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), cet. Ke-2

Muthahhari, Murthadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), cet ke-1

Nejatullah Siddiqi Muhammad, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), cet. Ke-3

Rifa'i, H.Moh, *Ilmu Fiqih Islam Hukum Lengkap*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978), cet. Ke-4

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), cet. Ke-3

Sabiq Sayid, *Fiqih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al Ma'rifah, 1988), cet. Ke-2

Syarifudin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), cet. Ke-1

Sula, Muhammad Syakir, AALJ, FIIS, *Asuaransi Syari,ah (Life And General), Konsep dan Sistem Operasinal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. Ke-3

Wirdyaningsi, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. Ke-3

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	15
Tabel II.	Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Usia	15
Tabel III.	Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	16
Tabel IV.	Komposisi Jumlah Sarana Pendidikan.....	17
Tabel V.	Komposisi Jumlah Penganut Agama	19
Tabel VI.	Komposisi Jumlah Sarana Peribadatan Dari Masing-masing Agama.....	20
Tabel VII.	Komposisi Jenis Mata Pencarian.....	22
Tabel VIII.	Jawaban Responden Tentang Penyebab Para Pedagang Bertransaksi Di BMT Pasar Syari'ah Madani.....	48
Tabel IX	Jawaban Responden Dengan Adanya Peraturan Transaksi Peminjaman Modal Dagang Di Baitul Mal Wat Tamwil Pasar Syari'ah Madani	49
Tabel X	Realisasi Pelaksanaan Peraturan Peminjaman Di BMT Pasar Syari'ah Madani.....	
Tabel XI.	Realisasi Waktu Pembayaran Kewajiban Nasabah Sampai Dengan Jatuh Tempo.....	50
Tabel XII	Realisasi Penggunaan Dana BMT Pasar Syari'ah Madani.....	

Lampiran 1

PEDOMAN ANGKET

PETUNJUK

1. Jawablah Pertanyaan ini dengan jujur sesuai dengan pendapat Bapak, Ibu, Saudara/i yang sebenarnya.
2. Setiap pertanyaan dijawab dengan memberi tanda (X) pada tempat yang telah disediakan dengan satu jawaban yang Bapak, Ibu, Saudara/i anggap benar.
3. Jika setiap pertanyaan tidak ada jawaban yang dianggap tepat, harap ditulis jawaban Bapak, Ibu, Saudara/i pada titik yang tersedia.
4. Rahasia Bapak, Ibu, Saudara/i dijamin peneliti dan tidak ada resiko apapun.
5. Coret bila menurut Bapak, Ibu Saudara/i salah satu yang tidak perlu.

Nama :	Pekerjaan :
Usia :	Desa/ Dusun :
Status : Penjual / Pembeli	RT/RW :

1. Apakah Bapak, Ibu, Saudara/i Pernabertransaksi Dengan BMT Pasar Syari'ah madani?
a. Pernah b. Tidak pernah
2. Jika Pernah, Sebagai apa status Bapak, Ibu Saudara/i ?
a. Penjual b. Pembeli
3. Apa penyebab Bapak, Ibu, Saudara/i Bertransaksidengan BMT pasar syari'ah madani.
a. untuk meminjam uang b. Untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari
4. Tidak boleh menjual barang, benda, makanan dan minuman yang diharamkan syari'at islam, apakah bapak ibu, saudara/i setuju dengan aturan tersebut?
a. Setuju b. Kurang Setuju c. Tidak setuju
5. Jaga kebersihan, apakah bapak , ibu, saudara/i setuju dengan aturan tersebut?
a. setuju b. Kurang setuju c. Tidak setuju
6. Apakah peminjaman modal usaha ini menurut bapak, ibu, saudara/i dibenarkan.
a. Ya b. Tidak c. Tidak tau d.....

7. Apakah bapak, ibu, saudara/i mengetahui adanya peraturan dalam transaksi peminjaman dana di BMT?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Jika bapak, ibu, saudara/i mengetahui adanya peraturan transaksi peminjaman dana dari BMT, apakah setuju dengan peraturan tersebut?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Sangat tidak setuju
9. Menurut Bapak, Ibu, Saudar/i dengan adanya peminjaman dana dari BMT, apakah setuju dengan peraturan tersebut?
 - a. Ya
 - b. Tidak
10. Menurut Bapak, Ibu, Saudara/i dengan adanya peraturan tersebut, apakah penjual pembeli semakin tertarik untuk transaksi di BMT di pasar tersebut?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Sebahagian
 - d.
11. Menurut Bapak, Ibu, Saudara/i peraturan yang ada di BMT tersebut, bisa diterima dan dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Sebahagian
 - d.
12. Menurut Bapak, Ibu, Saudara/i semua peraturan yang ada di BMT pasar syariah sudah terlaksana dengan baik?
 - a. Karena sesuai dengan syariah Islam
 - b. Kurang pengawasan
 - b. Karena diawasi
 - d.
13. Jika sudah apa yang menjadi faktor sehingga terlaksana dengan baik?
 - a. Kurang tegas terhadap sanksi pelanggaran
 - b. Kurang pengawasan
 - b. Kurang kesadaran pedagang dan pembeli
 - d.
14. Jika tidak, apa yang menjadi penghambat?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu
 - d.

2. Timbangan wajib akur, apakah Bapak, Ibu, Saudara/i setuju dengan aturan tersebut?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Kurang setuju
 - d.....
3. Tidak boleh meminjam uang dari pihak manapun yang berbau dengan bunga untuk modal dagang dipasar syari'ah madani, apakah Bapak, Ibu, Saudara/i setuju dengan aturan tersebut?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Kurang setuju
 - d.....
4. Tidak boleh menjual barang, benda, makanan dan minuman yang diharamkan syari'at Islam, apakah Bapak, Ibu, Saudara/i setuju dengan aturan tersebut?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Kurang setuju
 - d.....
5. Jaga kebersihan, apakah Bapak, Ibu, Saudara/i setuju dengan aturan tersebut?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Kurang setuju
 - d.....